



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 44 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Karanganyar tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 7 Oktober 1959;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1961 No.Des.9/2/45 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Swantara Tingkat ke II Karanganyar tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 7 Oktober 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta, Gubernur Kepala 4.
4. Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Karanganyar di Karanganyar (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO